

**KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI JAKARTA**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

Diajukan Oleh :

Nama : Christyna Hadisaputra
N.I.M : 127151025

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2017**


**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : CHRISTYNA HADISAPUTRA
NO. MAHASISWA : 127151025
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI JAKARTA

Jakarta, 23 Juli 2017

Pembimbing,



Dr. H. Jonnardi, drs., M.M., Ak., CPA


UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS
SETELAH LULUS UJIAN TESIS

NAMA : CHRISTYNA HADISAPUTRA
NIM : 127151025
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI JAKARTA


TANGGAL 23 JULI 2017

KETUA PENGUJI:


(Dr. Ishak Ramli, S.E., M.M.)


TANGGAL 23 JULI 2017

ANGGOTA PENGUJI:


(Prof. Nizam Jim Wiryawan, M.M.)

TANGGAL 23 JULI 2017

ANGGOTA PENGUJI:


(Dr. H. Jonnardi, drs., M.M., Ak., CPA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Berkat dan Kasih-Nya sehingga tesis ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S2 Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Adapun judul tesis ini adalah “Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta”. Di dalam menyelesaikan tesis, penulis memperoleh dukungan, bimbingan, pengajaran, dan arahan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih juga layak diberikan kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA. atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara;
2. Dr. Herman Ruslim, S.E., M.M., Ak., CA, CPA, MAPPI(Cert). sebagai Ketua Program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Jonnardi , drs., M.M., Ak., BKP, sebagai Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, dan saran kepada penulis;
4. Dr. Ishak Ramli, S.E., M.M. dan Prof. Nizam Jim Wirawan, M.M. selaku penguji tesis, terima kasih atas masukan dan bimbingannya kepada penulis agar dapat membuat tesis ini lebih baik lagi;

5. Calon suami tercinta yang juga teman seperjuangan pembuatan tesis Reinaldo Fernandez Lesmana terima kasih banyak atas bantuan, kerjasama, semangat, dan ide yang telah diberikan dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini;
6. Teman-teman seperjuangan di Untar : Ci Rosa, Indah, Andreas, Christina, Carsen, dan lain-lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya;
7. Kepada semua responden yang telah membantu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner dari penulis;
8. Kepada semua orang yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu, biaya dan waktu, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan bagi pihak yang berkepentingan agar ada peningkatan pendapatan pajak di masa yang akan datang.

Jakarta, 23 Juli 2017

Penulis

Christyna Hadisaputra

**KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI JAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Rendahnya tingkat rasio penerimaan pajak terhadap PDB negara diduga akibat dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak ini menjadi salah satu hal yang penting karena dengan kenaikan target penerimaan negara dari pajak setiap tahunnya yang tertuang dalam APBN, semakin naik juga beban dari setiap penduduk Indonesia untuk patuh menyetorkan pajaknya.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di DKI Jakarta. Sampel penelitian ini sebanyak 150 orang wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP di Jakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Metode pengumpulan dataprimer yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* dengan *Partial Least Square (PLS)*.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, kualitas layanan, kepatuhan pajak

**KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI JAKARTA**

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that influence tax compliance. The low rate of tax revenue ratio to the country's GDP is expected to result from low levels of tax compliance. This tax compliance becomes one of the important thing because with the increase of state revenue target from tax every year as stated in APBN, the burden is also increasing from every resident of the country's to comply its tax.

The sample in this study is the taxpayer of an individual who performs the free work listed in the Tax Office (KPP) in DKI Jakarta. The sample of study as many as 150 people individual taxpayers who do the free work listed in the Tax Office in Jakarta. Sampling technique in this research is simple random sampling. The primary data collection method was used by distributing questionnaires. This study used Structural Equation Model (SEM) with Partial Least Square (PLS).

The results of this study indicate that the variables of awareness of taxpayers, knowledge and understanding of tax regulations, tax penalties, and service quality affect the tax compliance.

Key Words: knowledge and understanding of tax regulations, good perceptions of the effectiveness of the tax system, service quality, and awareness of taxpayers, the willingness to pay taxes

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

TANDA PERSETUJUAN TESIS

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan 1

1.2. Identifikasi Masalah 8

1.3. Pembatasan Masalah 10

1.4. Rumusan Masalah 10

1.5. Tujuan dan Manfaat 11

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Konseptual Variabel 12

2.2. Kaitan Antar Variabel 27

2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian	48
3.2. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel	49
3.3. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	50
3.4. Analisis Data	57
3.5. Teknik Analisis Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Unit Observasi	68
4.2. Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	74
4.3. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	108

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	126
5.2. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel	54
Tabel 3.2 Skala Likert.....	57
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	68
Tabel 4.2 Perincian Pengembalian Kuesioner Wajib Pajak Orang Pribadi	69
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden.....	69
Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan Responden.....	70
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4.6 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Kesadaran Wajib Pajak	74
Tabel 4.7 Nilai <i>Cross Loading</i> (dicetak tebal) Konstruk Eksogen Kesadaran Wajib Pajak.....	75
Tabel 4.8 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	77
Tabel 4.9 Nilai <i>Cross Loading</i> (dicetak tebal) Konstruk Eksogen Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	78
Tabel 4.10 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Sanksi Pajak.....	80
Tabel 4.11 Nilai <i>Cross Loading</i> (dicetak tebal) Konstruk Eksogen Sanksi Pajak	81
Tabel 4.12 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Kualitas Layanan	83
Tabel 4.13 Nilai <i>Cross Loading</i> (dicetak tebal) Konstruk Eksogen Kualitas Layanan	84
Tabel 4.14 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Endogen Kepatuhan Pajak.....	86

Tabel 4.15 Nilai <i>Cross Loading</i> (dicetak tebal) Konstruk Endogen Kepatuhan Pajak.....	87
Tabel 4.16 Nilai AVE dan \sqrt{AVE} setiap konstruk	88
Tabel 4.17 Perbandingan \sqrt{AVE} (diagonal dicetak tebal) Seluruh Konstruk dengan Nilai Korelasi Konstruk	88
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas	91
Tabel 4.19 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Kesadaran Wajib Pajak	92
Tabel 4.20 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	93
Tabel 4.21 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Sanksi Pajak	95
Tabel 4.22 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Kualitas Layanan	96
Tabel 4.23 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Endogen Kepatuhan Pajak	97
Tabel 4.24 <i>Path Coefficient</i>	109
Tabel 4.25 Nilai R-square (R^2)	112
Tabel 4.26 <i>Effect Size</i>	113
Tabel 4.27 Q^2 <i>Value</i>	114
Tabel 4.28 Pengujian Hipotesis.....	117
Tabel 4.29 Perbandingan Hasil Penelitian	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tax ratio OECD.....	2
Gambar 1.2. Tax ratio Indonesia	3
Gambar 2.1. <i>The Folk-Conceptual Theory of Behavior Explanation</i>	38
Gambar 2.2. Model Penelitian.....	38
Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran	63
Gambar 4.1. Diagram Jalur Model Penelitian.....	73
Gambar 4.2. <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Kesadaran Wajib Pajak	74
Gambar 4.3. <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	76
Gambar 4.4. <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Sanksi Pajak.....	79
Gambar 4.5. <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Kualitas Layanan	82
Gambar 4.6. <i>Loading Factor</i> Konstruk Endogen Kepatuhan Pajak.....	85
Gambar 4.7. Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Kesadaran Wajib Pajak..	92
Gambar 4.8. Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	93
Gambar 4.9. Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Sanksi Pajak	94
Gambar 4.10. Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Kualitas Layanan.....	96

Gambar 4.11. Signifikansi Indikator Konstruk Endogen Kepatuhan Pajak 97

Gambar 4.12. Hasil *SmartPLS 3.0* 110

Gambar 4.13. Hasil *PLS Algorithm* 112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Rekapitulasi Kuesioner

Lampiran 3 Model Penelitian

Lampiran 4 Hasil Penelitian (sebelum *Bootstrap*)

Lampiran 5 Hasil *Cross Loading*

Lampiran 6 Hasil AVE

Lampiran 7 *Dicriminant Validity*

Lampiran 8 Hasil Penelitian (setelah Bootstrap)

Lampiran 9 t-statistik

Lampiran 10 Hasil R^2

Lampiran 11 Hasil Q^2 (*Blindfolding*)

Lampiran 12 Hasil *Mean*, Std Deviasi

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada beberapa waktu yang lalu media dihebohkan dengan tulisan kolumnis *South China Morning Post*, Jake Van Der Kemp mengenai pernyataan soal pertumbuhan ekonomi *hoax* yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sebelumnya disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah nomor tiga terbaik dibandingkan negara-negara G-20 *emerging market* dalam pidatonya di Hongkong. Hal ini kemudian dibenarkan lewat penjelasan dari Menteri Ekonomi, Sri Mulyani. (Kompas; I; 2017; <http://nasional.kompas.com>; Pernyataan Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi Disebut "Hoax", Ini Penjelasan Sri Mulyani; Diakses tanggal 9 Juni 2017)

Indonesia merupakan satu-satunya negara Asean yang menjadi anggota G-20 (Kantor Staf Presiden; 2015; <http://ksp.go.id>; Pertemuan G20 Dimulai, Indonesia Satu-satunya Negara ASEAN Anggota G-20; Diakses tanggal 9 Juni 2017). Namun, walaupun Indonesia termasuk dalam kumpulan G-20 yang negaranya menguasai 75 persen dari perdagangan dunia, ternyata Indonesia belum dapat bersaing dengan negara-negara tetangga, misalnya negara Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia yang baru mencapai 12,2 persen. Sedangkan tax ratio Malaysia untuk tahun 2014 menurut OECD sudah mencapai 15,9 persen Perbandingan rasio penerimaan

pajak terhadap PDB Negara Asia OECD dan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 1.1

Tax Ratio OECD

(Sumber: OECD, 2016; <http://www.oecd.org>; tax revenue statistics in asian countries; diakses tanggal 9 Juni 2017).

Dari gambar diatas dapat dilihat secara bahwa negara Jepang memiliki persentase rasio penerimaan pajak terhadap PDB di angka 34,2 persen. Negara Korea memiliki persentase rasio penerimaan pajak terhadap PDB di angka 24,6 persen. Negara Filipina memiliki persentase rasio penerimaan pajak terhadap PDB di angka 16,7 persen. Negara Malaysia memiliki persentase rasio penerimaan pajak terhadap PDB di angka 15,9 persen. Negara Singapura memiliki persentase rasio penerimaan pajak terhadap PDB di angka 13,9 persen. Negara Indonesia memiliki persentase rasio penerimaan pajak terhadap PDB di angka 12,2 persen. Dengan angka rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 12,2 persen

Indonesia menempati posisi paling bawah untuk angka rasio penerimaan pajak terhadap PDB diantara Negara Asia lainnya.



Gambar 1.2

Tax Ratio Indonesia

(Sumber: Kemenkeu.go.id/APBN2017).

Dapat dilihat pada gambar di atas adalah pergerakan *Tax ratio* yang merupakan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB dari tahun 2012 hingga 2017 menurut data APBN 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Tax ratio* pada tahun 2012 dan 2013 mencapai persentasi sebesar 11,9%. *Tax ratio* pada tahun 2014 mengalami penurunan mencapai persentasi sebesar 11,4%. *Tax ratio* pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan mencapai persentasi sebesar 10,7%. *Tax ratio* pada tahun 2016

mencapai titik terendahnya dengan persentasi sebesar 10,3%. Hingga akhirnya *Tax ratio* ditargetkan sebesar 10,9% pada tahun 2017.

Permasalahan rendahnya *tax ratio* ini diduga merupakan akibat dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak Indonesia. Kepatuhan pajak ini merupakan salah satu urgensi yang diupayakan oleh pemerintah dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini dibuatlah surat edaran nomor SE-06/PJ/2017 tentang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penetapan target rasio kepatuhan wajib pajak tahun 2017 dengan maksud mendorong pencapaian target rasio kepatuhan penyampaian Surat Pembertahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) terutama WP Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan dan meningkatkan kepatuhan material WP dalam melakukan membayarkan pajak tahun 2017 dengan persentase sebesar 75%.

Kepatuhan pajak ini menjadi salah satu *issue* yang penting karena dengan kenaikan target penerimaan negara dari pajak setiap tahunnya yang tertuang dalam APBN, semakin naik juga beban dari setiap penduduk Indonesia untuk menyetorkan pajaknya. Hal ini lah yang menjadi jembatan dengan kepatuhan pajak. Terutama wajib pajak orang pribadi, khususnya orang pribadi non karyawan yang terdaftar namun tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT. Dengan harapan apabila wajib pajak orang pribadi semakin patuh, nantinya akan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak lainnya.

Terdapat juga sesuatu hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Hal tersebut adalahnya karena adanya ketidakkonsistensian hasil penelitian yang

mengakibatkan perbedaan hasil penelitian dari masing-masing peneliti terdahulu mengenai kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang telah diteliti sebelumnya yang akan diuraikan lebih lanjut. Hal-hal tersebut diantaranya, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas layanan.

Faktor yang pertama yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak merasa, tahu dan mengerti hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Kesadaran inilah yang menguatkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Kamil, 2015).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak dengan penjelasan bahwa wajib pajak dapat mematuhi perpajakan karena memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan serta sanksinya. Dengan pemahaman tentang pajak ini, tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang mungkin terjadi bisa diminimalisir sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat. Namun, terdapat juga anggapan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan

pemahaman perpajakan, wajib pajak semakin tidak patuh. Hal ini dikarenakan wajib pajak hanya akan mencari jalan keluar untuk menurunkan kepatuhan pajak (Kamil, 2015).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana juga merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Karenanya sanksi perpajakan dianggap sebagai cara untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan yang ada (Mardiasmo, 2013). Oleh karena itu wajib pajak yang merasa dicurigai akan dikenakan sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan sanksi yang lebih efektif, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi (Kamil, 2015). Sehingga, semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut mendorong kita untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan dapat dibenahi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan dinas pajak dan otoritas perpajakan itu sendiri, maka semakin nyaman wajib pajak dan semakin tinggi pula

persepsi kualitas pelayanan kepada wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi (Kamil, 2015).

Sikap ramah petugas pajak serta kemudahan sistem juga dapat dikatakan sebagai kualitas pelayanan fiskus yang baik. Kualitas pelayanan yang baik akan mengutamakan kepentingan wajib pajak sebagai pihak yang menerima pelayanan, fiskus akan menerima semua keberatan yang diajukan oleh wajib pajak serta menindaklanjuti keberatan tersebut.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tingkat keagamaan. Sikap kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh tingkat keagamaan seseorang seacara umum, terutama kepatuhan sukarela atau *voluntary tax compliance*. Hal ini diperoleh lewat dua dimensi komitmen keagamaan, yaitu interpesonal dan intrapesonal (Benk, dkk, 2015)

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah transparansi belanja pajak. Pemerintah hendaknya berupaya untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan keterbukaan dari pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan negara agar dapat diawasi oleh masyarakat yaitu wajib pajak sendiri dan pihak lainnya yang berkepentingan. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan bahwa pajak yang wajib pajak bayar telah digunakan oleh pemerintah dengan alokasinya yang jelas dan membuat Wajib Pajak mau untuk melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar atau dengan kata lain akan bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela (Handayani dan Laily, 2017).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah *Tax Complexity*.

Semakin kompleks peraturan perpajakan dirasa semakin sulit untuk dapat dipatuhi oleh wajib pajak, dan sebaliknya semakin peraturan perpajakan diarasakan lebih tidak kompleks, maka membuat wajib pajak cenderung lebih mematuhi peraturan perpajakan (Natrah, 2014).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah *Threat of Punishment*. *Threat of Punishment* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak terutama pada sikap penghindaran pajak. Adanya *Threat of Punishment* agaknya telah mendorong pembayar pajak untuk cenderung melakukan sikap ketidakpatuhan pajak, terutama penghindaran pajak. (Raihana, 2014).

Dari penjelasan di atas penulis mengambil judul tesis “**Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta.**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
4. Kualitas layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;

5. Tingkat keagamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
6. Tranparansi belanja pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
7. *Tax Complexity* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
8. *Threat of Punishment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;

Selain dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini dikarenakan terdapat ketidakkonsistensian hasil penelitian yang mengakibatkan perbedaan hasil penelitian dari masing-masing peneliti terdahulu mengenai kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian terdahulu ditujukan untuk menguji apakah Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Layanan Pemerintah berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Kamil, 2015). Dengan mengambil sampel 550 dari wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak yang berlokasi di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung.

Hasil penelitian diperoleh bahwa kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan kualitas layanan pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terkait dengan itu, penelitian direplikasi lagi.

1.3. Pembatasan Masalah

Akibat dari sulitnya meneliti seluruh variabel yang mempengaruhi Kepatuhan pajak dengan keterbatasan waktu penelitian, karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan pembatasan penelitian. Masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
4. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka masalah penelitian yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5. Tujuan dan Manfaat

- 1. Tujuan**
 - a. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak;
 - b. Untuk pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan pajak terhadap kepatuhan pajak;
 - c. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak;
 - d. Untuk menguji menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2. Manfaat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan kepada seluruh pihak, antara lain untuk:

- a. Penulis untuk dapat membandingkan teori-teori yang telah didapat dan penelitian sebelumnya;
- b. Untuk Akademisi, dengan mengungkapkan pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak;
- c. Praktisi, yaitu DJP untuk membantu peningkatan kualitas layanan, peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak agar ada peningkatan pendapatan pajak di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Process.* 50 : 179-211

Andreas, dan Enni Savitri. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables. 2nd Global Conference on Business and Social Science -2015.GCBSS 2015, 17-18 September 2015, Bali-Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211 (2015)163-169.

Benk, Serkan, Tamer Budak, Bahadir Yuzbas, dan Raihana Mohdali. (2015). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. Turki.

Boediono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan.* Cetakan kedua, Rikena Cipta. Jakarta

Ferdinand, Augusty. (2014). *Metode Penelitian Manajemen.* Edisi 5. Seri Pustaka Kunci. Universitas Diponegoro.

Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, & Umi Pratiwi . (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi.* Universitas Jendral Soedirman.

Handayani, Ucik dan Nujmatul Laily. (2017). The Influence of Consciousness, Tax Penalty and the Quality of Tax Authorities Service on Tax Compliance (Survey on Taxpayer of Boarding House in Lowokwaru District). *Journal of Accounting and Business Education.* Indonesia.

Hanousek, Jan & Palda, Filip. (2003). Quality of Government Services and the Civic Duty to Pay Taxes in the Czech and Slovak Republics, and other Transition Countries.

Hardiningsih, Pancawati & Yulianawati, Nila. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Indonesia.

Kamil, Nurlis Islamiah. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Jurnal Online Insan Akuntan*.

Malle, Bertram F. (2011). Attribution Theory in Social Psychology. *Theories in social Psychology*.

Mohdalia, Raihana, Khadijah Isab & Salwa Hana Yusoffb. (2014). The impact of threat of punishment on tax compliance and noncompliance attitudes in Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. Malaysia.

Munawaroh, Siti, Wibisono, Haris, & Immanuela, Intan. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada KPP Pratama Kota Madiun). *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*. Indonesia.

Ni Luh, Supadmi. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana.

Oladipupo, Adesina Olugoke & Uyioghosa. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. Nigeria.

Permadi, Tedi, Nasir, Anwar, & Anisma, Yuneita. (2013). Studi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi*. Pekanbaru.

Pujiwidodo, Dwiyatmoko. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*. Jakarta.

Rizal Palil, Mohd & Rusyidi Md Akir Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. Malaysia.

Saad, Natrah. (2013). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109 (2014) 1069 – 1075.

Savitri, Enni & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayers Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Service. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. Malaysia.

Sarwono, J. (2007). *Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis : Aplikasi Riset Pemasaran, Keuangan, MSDM, dan Kewirausahaan*. Yogyakarta. Andi

Savitri, Enni dan Musfialdy. (2015). The effect of tax payer's awareness, Tax socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. Riau.

Setyonugroho, Hariyadi & Sardjono, Bayu. (2013). Factors Affecting Willingness to Pay Taxes on Individual Taxpayers at Pratama Surabaya Tegalsari Tax Office. *The Indonesian Accounting Review Volume 3*. Surabaya.

Soekidjo Notoatmodjo. (2007). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT Aneka Rineka Cipta. Jakarta.

Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi* Cetakan Kesembilan. Bandung. Alfabetika.

Sumartajaya, Dusa & Hafidiah, Atin. (2014). The Influence of Taxpayer's Awareness and Tax Morale Toward Tax Evasion. *International Journal of Business, Economics, and Law*. Indonesia.

Tatiana Vanessa Runtung dan Priyo Hari Adi. (2009). Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar. *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II*. Madura.

Tjahjono, Arief Gastri. (2006). Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur 1. Tesis. Universitas Airlangga, Surabaya.

Utami, Sri Rizki, dkk. (2012). Pengaruh Faktor - Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin

Widayati and Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.